



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 39 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGGUNAAN NOMOR POLISI UNTUK KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR DAN INSTANSI VERTIKAL DI KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi dan Vertikal Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu menetapkan Penggunaan Nomor Polisi untuk Kendaraan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Makassar dan Instansi Vertikal di Kota Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi dan Vertikal Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 105).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGGUNAAN NOMOR POLISI UNTUK KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN INSTANSI VERTIKAL DI KOTA MAKASSAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah.
9. Nomor Polisi adalah Plat Aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah terdaftar pada Kantor bersama Samsat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penggunaan Nomor Polisi untuk Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Makassar dan Instansi Vertikal di Kota Makassar dimaksudkan untuk mengidentifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan nomor polisi kendaraan dinas di daerah.
- (2) Tujuan penomoran adalah untuk kepentingan protokoler, kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan serta untuk tertib administrasi penggunaan nomor polisi kendaraan dinas dalam daerah.

BAB III PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Penomoran Kendaraan Dinas diberikan untuk kendaraan dinas jabatan.
- (2) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf DD), nomor polisi (angka), tanda pengenal huruf (huruf A) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

Pasal 4

Penomoran kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Penomoran Kendaraan Dinas roda empat untuk Pejabat Administrasi pada masing-masing Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Penomoran kendaraan Dinas masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah, berdasarkan angka depan pada nomor polisi kendaraan dinas masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 6

Penggunaan nomor kendaraan dinas selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diserahkan pengaturannya kepada Kepolisian Daerah u.p Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Administrasi dan Biaya sehubungan dengan penerbitan tanda nomor kendaraan dan pajak kendaraan bermotor menjadi beban masing-masing Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Kota Makassar.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Nopember 2017
WALIKOTA MAKASSAR.

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 20 Nopember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR : 39

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
PENGGUNAAN NOMOR POLISI UNTUK KENDARAAN
DINAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN
INSTANSI VERTIKAL DI KOTA MAKASSAR

**NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN
INSTANSI VERTIKAL DI KOTA MAKASSAR**

No.	Jabatan	Nomor Polisi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Walikota Makassar	DD 1 A	
2.	Wakil Walikota Makassar	DD 2 A	
3.	Ketua DPRD Kota Makassar	DD 3 A	
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar	DD 4 A	
5.	Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar	DD 5 A	
6.	Ketua Pengadilan Negeri TUN Kota Makassar	DD 6 A	
7.	Sekretaris Daerah Kota Makassar	DD 7 A	
8.	Asisten Bidang Pemerintahan	DD 8 A	
9.	Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	DD 9 A	
10.	Asisten Bidang Administrasi	DD 10 A	
11.	Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar	DD 11 A	
12.	Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar	DD 12 A	
13.	Wakil Ketua III DPRD Kota Makassar	DD 13 A	
14.	Sekretaris DPRD	DD 14 A	
15.	Inspektorat	DD 15 A	
16.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	DD 16 A	
17.	Kepala Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah	DD 17 A	

No.	Jabatan	Nomor Polisi	Keterangan
1	2	3	4
18.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	DD 18 A	
19.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	DD 19 A	
20.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DD 20 A	
21.	Kepala Badan Penelitian & Pengembangan Daerah	DD 21 A	
22.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik	DD 22 A	
23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	DD 23 A	
24.	Kepala Dinas Pendidikan	DD 24 A	
25.	Kepala Dinas Kesehatan	DD 25 A	
26.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	DD 26 A	
27.	Kepala Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	DD 27 A	
28.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	DD 28 A	
29.	Kepala Dinas Sosial	DD 29 A	
30.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	DD 30 A	
31.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Anak	DD 31 A	
32.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	DD 32 A	
33.	Kepala Dinas Pertanahan	DD 33 A	
34.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	DD 34 A	
35.	Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	DD 35 A	

No.	Jabatan	Nomor Polisi	Keterangan
1	2	3	4
36.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	DD 36 A	
37.	Kepala Dinas Perhubungan	DD 37 A	
38.	Kepala Dinas Komunikasi & Informatika	DD 38 A	
39.	Kepala Dinas Koperasi & UKM	DD 39 A	
40.	Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP	DD 40 A	
41.	Kepala Dinas Pemuda & Olahraga	DD 41 A	
42.	Kepala Dinas Kebudayaan	DD 42 A	
43.	Kepala Dinas Perpustakaan	DD 43 A	
44.	Kepala Dinas Kearsipan	DD 44 A	
45.	Kepala Dinas Perikanan & Pertanian	DD 45 A	
46.	Kepala Dinas Pariwisata	DD 46 A	
47.	Kepala Dinas Perdagangan	DD 47 A	
48.	Kepala Dinas Penataan Ruang	DD 48 A	
49.	Staf Ahli Walikota	DD 49 A	
50.	Staf Ahli walikota	DD 50 A	
51.	Staf Ahli Walikota	DD 51 A	
52.	Staf Ahli Walikota	DD 52 A	
53.	Kepala Kantor BPN Kota Makassar	DD 53 A	

No.	Jabatan	Nomor Polisi	Keterangan
1	2	3	4
54.	Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar	DD 54 A	
55.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	DD 55 A	
56.	Kepala Bagian Hukum	DD 56 A	
57.	Kepala Bagian Perekonomian & Kerjasama	DD 57 A	
58.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	DD 58 A	
59.	Kepala Bagian Protokol	DD 59 A	
60.	Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat	DD 60 A	
61.	Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan	DD 61 A	
62.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	DD 62 A	
63.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	DD 63 A	
64.	Kepala Bagian Perlengkapan	DD 64 A	
65.	Kepala Bagian Umum	DD 65 A	
66.	Kepala Bagian Keuangan	DD 66 A	
67.	Camat Biringkanaya	DD 67 A	
68.	Camat Bontoala	DD 68 A	
69.	Camat Mamajang	DD 69 A	
70.	Camat Manggala	DD 70 A	
71.	Camat Mariso	DD 71 A	

No.	Jabatan	Nomor Polisi	Keterangan
1	2	3	4
72.	Camat Panakukang	DD 72 A	
73.	Camat Rappocini	DD 73 A	
74.	Camat Makassar	DD 74 A	
75.	Camat Ujung Pandang	DD 75 A	
76.	Camat Ujung Tanah	DD 76 A	
77.	Camat Wajo	DD 77 A	
78.	Camat Tamalate	DD 78 A	
79.	Camat Tallo	DD 79 A	
80.	Camat Tamalanrea	DD 80 A	
81.	Camat Kep. Sangkarrang	DD 81 A	
82.	Direktur Utama PDAM	DD 82 A	
83.	Direktur Utama PD.Parkir	DD 83 A	
84.	Direktur Utama PD.Pasar	DD 84 A	
85.	Direktur Utama PD.Terminal	DD 85 A	
86.	Direktur Utama PD.BPR	DD 86 A	
87.	Direktur Utama PD.RPH	DD 87 A	
88.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar	DD 88 A	
89.	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar	DD 89 A	

No.	Jabatan	Nomor Polisi	Keterangan
1	2	3	4
90.	Ketua Dharma Wanita Kota Makassar	DD 90 A	
91.	Mobil Operasional Walikota	DD 91 A	
92.	Mobil Operasioal Wakil Walikota	DD 92 A	
93.	Mobil Operasional Sekeretaris Kota Makassar	DD 93 A	
94.	Ketua Komisi Pemilihan Umum	DD 94 A	
95.	Ketua Panitia Pengawas Pemilu	DD 95 A	
96.	Akan Diatur Kemudian	DD 96 A	
97.	Akan Diatur Kemudian	DD 97 A	
98.	Akan Diatur Kemudian	DD 98 A	
99.	Akan Diatur Kemudian	DD 99 A	

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO